

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTE KELAHIRAN

Ika Atikah
ikaatikah@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Painan

ABSTRAK

Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan yang sah, akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan tersebut sebagai anak luar kawin. Maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peraturan tentang hak-hak anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran, serta untuk mengetahui prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran bagi anak luar kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan sumber data yang diperoleh dari data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Pengaturan tentang hak-hak anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran." Dalam hal pelaporan kelahiran jika tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua karena anak merupakan anak diluar perkawinan, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Maka dalam hal pencatatan akta kelahiran, anak luar kawin harus mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak lainnya untuk mendapatkan identitas yang layak dan lengkap untuk menjamin kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Luar Kawin, Akta Kelahiran.*

ABSTRACT

The birth of a child who is not preceded by a legal marriage, will give the child the status of being born out of wedlock. Then the purpose of this paper is to find out the rules regarding the rights of children outside marriage to obtain legal recognition in the form of birth certificates, and to find out the procedures for obtaining legal recognition in the form of birth certificates for children outside marriage. The method used in this study is a normative juridical method, with data sources obtained from secondary data. The analysis shows that: The regulation of the rights of out-of-wedlock children to obtain legal recognition in the form of a birth certificate is based on Presidential Regulation No. 25/2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration in Article 51 Paragraph (1) which reads: " Every birth event is recorded at the Implementing Agency at the place of birth. " In the case of birth reporting if not accompanied by a quote marriage certificate / marriage certificate of parents because the child is a child outside of marriage, then birth registration is still carried out. So in terms of recording birth certificates, out-of-marriage children must obtain the same rights as other children to obtain a proper and complete identity to ensure their survival in the future. The procedure for obtaining legal recognition in the form of a birth certificate for an out of wedlock child is based on Article 53 of Presidential Regulation No. 25/2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration.

Keywords: *Legal Protection, Children, Outside Marriage, Birth Certificate.*

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Allah SWT dan juga makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Apalagi

anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, baik yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, untuk memberikan perlindungan pada anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masa depan suatu bangsa berada pada kesejahteraan anak-anak saat ini, akan tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan realitas yang ada, masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, yang meliputi hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan, dan partisipasi.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, sewaktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang, dan sewaktu orang tua telah meninggal maka anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik – buruk, tinggi – rendah. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan, yang memiliki tujuan antara lain untuk memiliki keturunan (anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit, dan menciptakan keluarga sakinah.

Pergaulan bebas anak-anak remaja saat ini seringkali membawa pada hal-hal yang negative yang tidak dikehendaki orang tua, salah satunya hubungan seksual di luar nikah yang berujung pada kehamilan di luar pernikahan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pergesekan budaya, sehingga pada saat ini terdapat gejala di masyarakat dengan adanya hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat julukan “anak haram” dalam kehidupan masyarakat, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun pada akhirnya banyak persoalan yang timbul akibat dilahirkannya anak di luar perkawinan tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya, dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Witanto, 2012). Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, namun hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama (Manan, 2003).

Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya tersebut di atas, anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh (Witanto, 2012):

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menggaulinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain;
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu-bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan lainnya;
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban pemerkosaan;
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya;
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah;
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal adanya cerai hidup tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak, anak tersebut dianggap anak di luar kawin;
7. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara yang melarang mengadakan perkawinan, missal warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah memiliki isteri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak luar kawin;
8. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya;
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama;
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.

Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan yang sah, akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan tersebut sebagai anak luar kawin. Dari pelbagai latar belakang terjadinya anak luar kawin sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada umumnya dipengaruhi oleh adanya kendala pada pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melangsungkan perkawinan, beberapa kendala tersebut antara lain (Witanto, 2012):

1. Karena kualitas secara pribadi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang menjadi orang tua biologis si anak memang dilarang oleh hukum dan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, misalnya karena adanya hubungan darah ke atas atau ke bawah, dan sebagainya;
2. Karena antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang menjadi orang tua biologis anak tersebut terhalang oleh suatu keadaan yang menimbulkan ia tidak bias melangsungkan perkawinan sebelum keadaan itu hilang, misalnya karena berlaku Pasal 27 KUH Perdata, maka seorang laki-laki yang sedang beristeri tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain;
3. Karena tidak ada persetujuan orang tua dari salah satu atau dari keduanya, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan, terutama persetujuan dari orang tua pihak perempuan harus atas persetujuan wali nikah;
4. Karena ketidaksiapan secara ekonomi yang kemudian perkawinan tidak dapat dilangsungkan;
5. Karena adanya perbedaan pandangan keyakinan/agama di antara pihak laki-laki dan perempuan, dan di antara keduanya tidak ada yang bersedia mengalah untuk mengubah keyakinan;
6. Karena perbedaan adat istiadat yang mencolok sehingga keluarga dari masing-masing pihak tidak menyetujui untuk terjadinya perkawinan;
7. Karena perbedaan status social yang menjadikan orang tua (keluarga) dari salah satu pihak tidak menghendaki perkawinan itu dilangsungkan;
8. Karena adanya sengketa mengenai kejelasan asal-usul keturunan dari anak yang dikandung oleh si perempuan sehingga si laki-laki tidak yakin bahwa bayi yang ada dalam kandungan tersebut adalah berasal dari benihnya; atau
9. Banyak lagi alasan-alasan lain sehingga seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan padahal telah terjadi kehamilan pada perempuan yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut menjadi anak di luar perkawinan.

Umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal, sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut.

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis, sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana tempat terjadinya kelahiran, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran tersebut.

Peristiwa kelahiran itu memiliki bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang sah adalah dapat dilihat dari identitasnya, seperti akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran tersebut. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja sebagai pembuktian.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi Negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan. Akta kelahiran dapat memainkan peran yang penting dalam melindungi anak-anak, anak yang dimaksud tidak hanya anak yang sah yang dilahirkan dalam suatu perkawinan, tetapi juga penting bagi anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Status seorang anak, sepanjang mengenai anak luar kawin banyak diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat ini banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak memiliki akta kelahiran, hal tersebut nantinya akan menyulitkan si anak di kemudian hari, padahal setiap anak yang lahir berhak untuk mendapatkan hak-haknya (Anonim, 2013).

Pembukaan Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi pada tanggal 20 November 1989, yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, menyebutkan bahwa keluarga sebagai inti dari masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kemaslahatan dari anggota keluarga tersebut khususnya anak-anak, harus mendapatkan perlindungan dan bantuan agar dapat berfungsi dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

Adapun dalam mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak tersebut menyatakan bahwa: "... seperti yang diindikasikan oleh deklarasi hak-hak anak karena anak belum matang secara fisik dan mental, mereka memerlukan perlindungan dan kasih sayang, termasuk

perlindungan hukum yang mencakup sebelum dan sesudah kelahiran. Pencatatan kelahiran dari Pasal 7 Konvensi Hak-Hak Anak tersebut antara lain menyatakan sebagai berikut:

1. Seorang anak harus dicatat sesudah dilahirkan dan berhak mempunyai nama sejak lahir, hak mempunyai kewarganegaraan dan sejauh mungkin hak untuk mengetahui dan disayang oleh orang tuanya;
2. Negara harus mengimplementasikan hak-hak ini sesuai dengan hukum dan kewajiban mereka dalam instrument internasional yang relevan, khususnya jika anak-anak menjadi tidak akan berwarga Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimana peraturan tentang hak-hak anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran, serta bagaimana prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran bagi anak luar kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan sumber data yang diperoleh dari data sekunder.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut oleh KUH Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi: “Pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu seorang lelaki saja” dan asas pengakuan mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang berbunyi: “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah dan ibunya” sehingga hukum perdata barat menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya, baik kepada ayahnya maupun kepada ibunya. Prinsip tersebut sangat berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum Islam maupun hukum perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) yang mana hubungan perdata antara anak luar kawin dengan pihak ibu terjadi secara otomatis sejak si anak itu lahir (Witanto, 2012).

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggungjawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.

Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Pasal 872 KUH Perdata adalah jika ia telah diakui oleh orang tua biologisnya karena KUH Perdata menganut prinsip bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan keperdataan dengan si pewaris saja yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya timbul setelah adanya pengakuan dari ayah dan ibunya tersebut, dalam arti bahwa hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja (Witanto, 2012).

Pengaturan tentang pencatatan akta kelahiran di kantor Catatan Sipil yaitu diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 51 ayat (1) yang

berbunyi: “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran”. Dalam hal pelaporan kelahiran jika tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua karena anak merupakan anak diluar perkawinan, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1): Setiap kelahiran wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut jelas diperintahkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan orang tua sebelum 60 (enam puluh) hari kelahiran, pada Undang-undang tersebut tidak ada dinyatakan bahwa ‘pemberian akta lahir secara gratis’ diberikan pada bayi yang berusia 0 hari hingga 60 (enam puluh) hari.

Kehadiran subjek hukum dalam lalu lintas hukum perdata, setidaknya memiliki arti penting dalam 3 (tiga) hal yaitu pertama, saat kelahiran; kedua, saat perkawinan; dan ketiga, saat kematian. Ketiga perbuatan hukum tersebut wajib memiliki bukti yang ditunjukkan dengan adanya suatu akta yang disebut dengan akta catatan sipil (*burgerlijke stand*). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka (14) dikatakan bahwa “Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”. Peristiwa penting (*belangrijke feit*) yang dimaksudkan dalam unsur pengertian tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan sipil dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk,

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di

kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti (Sofyan, 2012).

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 (lima puluh) juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 (lima) tahun yang ada di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sangat mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam Undang-Undang Perkawinan.

“Menurut ketua Komnas perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya (Sofyan, 2012). Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Makanya akta lahirnya itu tidak mencantumkan nama ayah. Dan tentu ini akan berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dan tidak bisa mencantumkan siapa bapaknya, dan merugikan anaknya. Didalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus

bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional.”

Berdasarkan uraian ini Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” (Sofyan, 2012)

Sistematika akta kelahiran bagi anak luar kawin adalah sebagai berikut (Witanto, 2012):

1. Data lahir.
 - a. Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).
 - b. Tempat Kelahiran.
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran.
 - d. Nama lengkap anak.
 - e. Jenis kelamin.
 - f. Nama Ibu.
2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta.
3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak luar kawin adalah sebagai berikut:

1. Surat kelahiran dari penolong kelahiran (Rumah Sakit/Dokter/Bidan/dll).
2. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua/yang bersangkutan.
3. Akta Kelahiran Ibu.
4. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan foto copy KTP nya.
5. Penetapan Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten setempat bagi pemohon akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dari tanggal kelahiran.
6. Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin adalah sama saja dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Di dalam akta kelahiran akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar kawin tersebut.

Persyaratan yang harus dilampirkan untuk akta kelahiran umum yaitu sebagai berikut (Anonim, Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran, 2013):

1. Surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat;
2. Surat Kelahiran Asli/Foto copy yang dilegalisir Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.
3. Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai yang dilegalisir instansi yang berwenang.

4. Foto copy KTP kedua orang tua dilegalisir Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.
5. Permohonan akta kelahiran yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, melampirkan foto copy Surat Kematian yang dilegalisir Kepala Desa/Kelurahan dan Camat atau foto copy akta kematian yang dilegalisir instansi yang berwenang;
6. Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.
7. Dua orang saksi pencatatan dan foto copy KTP.
8. Surat kuasa bermaterai bagi pemohon (orang tua) yang menguasai kepada orang lain.

Persyaratan yang harus dilampirkan untuk akta kelahiran terlambat (pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran) yaitu sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat.
2. Surat Kelahiran Asli/Foto copy yang dilegalisir Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat.
3. Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai yang dilegalisir instansi yang berwenang.
4. Foto copy KTP kedua orang tua dilegalisir Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat.
5. Permohonan akta kelahiran yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, melampirkan foto copy Surat Kematian yang dilegalisir Kepala Desa/Kelurahan dan Camat atau foto copy akta kematian yang dilegalisir instansi yang berwenang.
6. Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.
7. Foto copy ijazah bagi yang telah memiliki.
8. Surat keterangan satu nama bagi orang tua pemohon akta kelahiran yang mempunyai nama lain selain yang tertera dalam Surat Nikah/Akta Perkawinan dari instansi yang berwenang.
9. Dua orang saksi pencatatan dan foto copy KTP.
10. Surat kuasa bermaterai bagi pemohon (orang tua) yang menguasai kepada orang lain.
11. Persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan, atas nama Bupati bagi Warga Negara Indonesia.

Mekanisme dan prosedur jenis akta kelahiran umum dan dispensasi yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan terlampir ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Mengisi formulir pendaftaran bermaterai yang sudah disediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Pemohon menandatangani buku register akta kelahiran beserta 2 (dua) Orang saksi.

Mekanisme dan prosedur jenis akta kelahiran penetapan Pengadilan yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon datang langsung ke Pengadilan Negeri Kota Kabupaten setempat untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.
2. Setelah Penetapan Pengadilan Negeri keluar (sekitar 1 (satu) minggu dari tanggal permohonan), pemohon datang dengan membawa persyaratan terlampir dan penetapan Pengadilan Negeri ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Mengisi formulir pendaftaran bermaterai yang sudah disediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Pemohon menandatangani buku register akta kelahiran beserta 2 (dua) Orang saksi.

Berkaitan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 51 ayat:

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadiannya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, prosedur pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan yang diatas kepada Petugas Registrasi dikantor desa/kelurahan.
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada Pemohon.

Pasal 54 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, prosedur pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran dan menunjukkan KTP Ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, prosedur pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Berkaitan dengan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan: “Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana”. Pasal 65 ayat (1): Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Tata cara pelayanan pencatatan kelahiran di tempat domisili Orang tua, sebagai berikut:

1. Pelapor berkewajiban:
 - a. Menyerahkan berkas persyaratan untuk pencatatan kelahiran.
 - b. Menerima, mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Kelahiran (F2.01).
 - c. Menerima Formulir (F-2.02) lembar ke-3 (tiga).
 - d. Membayar dan menerima bukti pembayaran retribusi bagi usia 18 (delapan belas) tahun ke atas.
2. Lurah berkewajiban:
 - a. Meneliti Formulir Pelaporan Kelahiran (F-2.01) dan berkas persyaratan untuk pencatatan kelahiran.
 - b. Mengisi dan menandatangani Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02).

- c. Menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) lembar ke-3 (tiga) kepada penduduk/keluarga yang bersangkutan.
 - d. Mencatatkan data kelahiran dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK)/Buku Induk Penduduk (BIP) Sementara.
 - e. Menyimpan Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) lembar ke-1 (satu) sebagai arsip.
 - f. Merekam dan/atau mengisi Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) lembar ke-2 (dua) beserta berkas persyaratan untuk disampaikan kepada Camat.
 - g. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Camat dan mencatat perubahan data kependudukan dalam Buku Induk Penduduk (BIP).
3. Camat berkewajiban:
- a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) lembar ke-2 (dua) beserta persyaratan.
 - b. Melakukan perekaman berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) lembar ke-2 (dua) di Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan (TPDK) dan menyimpan Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) tersebut sebagai arsip Kecamatan.
 - c. Menyampaikan data beserta berkas pelaporan dan persyaratan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - d. Jika di Kecamatan sudah diangkat Pejabat Pencatat Sipil:
 - 1) Melakukan proses pencatatan dan penerbitan registrasi akta dan kutipan Akta Kelahiran.
 - 2) Melakukan penandatanganan registrasi akta dan kutipan Akta Kelahiran.
 - 3) Menyerahkan kutipan Akta Kelahiran kepada yang bersangkutan atau menyampaikan melalui Lurah.
 - 4) Menyimpan registrasi Akta Kelahiran dan berkas pelaporan kelahiran.
 - e. Mengirimkan Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) lembar ke-2 (dua) beserta berkas pelaporan kelahiran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jika di Kecamatan tidak ada Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan (TPDK).
 - f. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan menyampaikan Kepala Lurah.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban:
- a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) lembar ke-2 (dua) dan/atau berkas pelaporan kelahiran.
 - b. Melakukan perekaman data berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) lembar ke-2 (dua) dan mencetak perubahan data penduduk serta menyampaikan hasilnya kepada Camat.
 - c. Menerima pembayaran retribusi dan memberikan bukti pembayaran kepada pelapor.
 - d. Melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatanganan registrasi akta dan kutipan Akta Kelahiran.
 - e. Menyerahkan kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan atau menyampaikan melalui Camat/Lurah.
 - f. Menyimpan registrasi Akta Kelahiran dan berkas pelaporan kelahiran.
 - g. Semua kegiatan ini diselesaikan paling lama 6 (enam) hari kerja.

Tata cara pelayanan pencatatan kelahiran terjadi di luar tempat domisili Orang tua, sebagai berikut:

1. Pelapor berkewajiban:
 - a. Menyerahkan berkas persyaratan pelaporan.
 - b. Menerima, mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) di luar domisili Orang tua (F-2.03).
 - c. Menerima Formulir Pelaporan Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) di luar domisili Orang tua (F-2.03) lembar ke-1 (satu).
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban:
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap Formulir Pelaporan Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) di luar domisili Orang tua (F-2.03) dan berkas persyaratan.
 - b. Melakukan perekaman data berdasarkan Formulir Pelaporan Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) di luar domisili Orang tua (F-2.03).
 - c. Melakukan proses konsolidasi dengan data kependudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili yang bersangkutan.
 - d. Melakukan proses pencatatan, penertiban dan penandatanganan Registrasi Akta dan Kutipan Akta Kelahiran.
 - e. Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada yang bersangkutan.
 - f. Menyimpan Registrasi Akta Kelahiran dan berkas pelaporan kelahiran.
 - g. Memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili yang bersangkutan tentang pencatatan dan penertiban Registrasi Akta dan Kutipan Akta Kelahiran penduduk yang bersangkutan.
 - h. Semua kegiatan ini diselesaikan paling lama 6 (enam) hari kerja.

Lama waktu proses pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu selama 3 (tiga) hari kerja. Proses pembuatan dan penerbitan akta kelahiran bagi anak luar kawin pada prinsipnya memiliki prosedur yang sama dengan penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yang sah lainnya, yang membedakan adalah pada pencantuman nama orang tua si anak dan kewajiban si ibu yang membuat akta kelahiran bagi si anak tersebut harus datang secara langsung ke hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, karena si ibu harus menandatangani surat pernyataan yang isinya

tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan nama dari bapaknya karena si ibu tidak memiliki akta perkawinan atau surat nikah terhadap pencatatan kelahiran si anak. Dalam hal ini tidak ada pemisahan antara anak sah dan anak luar kawin, karena tidak ada perbedaan (Witanto, 2012).

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa pengurusan akta kelahiran menggunakan asas peristiwa, yaitu proses pengurusan akta kelahiran yang dilakukan berdasarkan tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan untuk biaya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum bahwa pengurusan akta kelahiran adalah gratis. Namun demikian untuk pengurusan akta kelahiran terlambat diatas 1 (satu) tahun harus melalui proses Penetapan Pengadilan dengan tabel biaya di pengadilan bervariasi tergantung jarak/lokasi. Ketentuan batas umur bagi anak luar kawin untuk mendaftarkan dan mencatatkan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu: bahwa anak luar kawin yang terhitung lahir umur 0 sampai 60 (enam puluh) hari yang berupa akta kelahiran umum yaitu dikenakan biaya secara gratis, sedangkan yang umur lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu dikenakan biaya secara gratis tetapi dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan umur lebih dari 1 (satu) tahun maka harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri, dalam pendaftaran akta kelahiran dikenakan biaya secara gratis dengan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan tugas/fungsi dari kantor Catatan Sipil maka setiap kelahiran harus didaftarkan, tidak dibedakan anak sah ataupun anak luar kawin. Karena walaupun seseorang anak berstatus sebagai anak luar kawin, namun anak tersebut adalah tetap anak daripada wanita yang melahirkan atau dengan perkataan lain wanita yang melahirkan adalah tetap ibu dari si anak. Berdasarkan keterangan diatas maka pendaftaran/pencatatan kelahiran dan anak luar kawin di kantor Catatan Sipil dapat dilaksanakan (Tjokrowisastro, 1985).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan tentang hak-hak anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.” Dalam hal pelaporan kelahiran jika tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua karena anak merupakan anak diluar perkawinan, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Maka dalam hal pencatatan akta kelahiran, anak luar kawin harus mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak lainnya untuk mendapatkan identitas yang layak dan lengkap untuk menjamin kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang.

Prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa prosedur pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan tata cara:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan yang di atas kepada Petugas Registrasi dikantor desa/kelurahan;
2. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf 1 ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
3. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana;
5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada Pemohon.

Tata cara untuk memperoleh (kutipan) akta kelahiran anak luar kawin adalah sama saja dengan cara memperoleh akta kelahiran anak pada umumnya. Di dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar kawin tersebut. Dengan syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam

pengurusan akta kelahiran anak luar kawin adalah: Surat kelahiran dari penolong kelahiran (Rumah Sakit/Dokter/Bidan/dll), Foto copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua/yang bersangkutan, Akta Kelahiran Ibu, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan foto copy KTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Library UPNVJ*. Retrieved Februari 2, 2017, from Library UPNVJ: <http://www.library.upnvj.ac.id>. 3 Januari 2013.
- Anonim. *Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran*. Retrieved februari 10, 2017, from Click GTG: <http://click-gtg.blogspot.com>. 27 Februari 2013.
- Kamelo, T. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. Medan: USU Press. 2011.
- Manan, A. *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003.
- Sofyan, S. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin*. Retrieved Februari 3, 2017, from Jimly School: <http://jimlyschool.com>. 27 November 2017
- Tjokrowisastro, S. *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Witanto, D. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.